



PUTUSAN

Nomor: 35/PID/TPK/2013/PT.DKI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Ir.TRI MULYONO, MT**
Tempat Lahir : Lubuk Linggau
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/1 Juli 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Nilam Sari I No.20, Kelurahan kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS / Dosen UNJ / Ketua Panitia Pengadaan
Pendidikan : Pasca Sarjana

Terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum : DR.TEGUH SAMUDERA, SH, MH, Dra. Hj.WIGATI N.PARTOSEDONO, SH. LLM, SINTO ARIWIBOWO, SH, M.Kn, BEDI SUGIHO PRIBADI, SH, MH, HENRI GANI PURBA, SH, HORAS SIAGIAN, SH, SRI UTAMI, SH, H.ANANTHA BUDHIARTIKA, SH, KORES TAMBUNAN, SH, BILHER SITUMORANG, SH, H.SONIE SUDARSONO, SH, MH, MANGASI HARIANJA, SH, HJ.TUTUT ROKHAYATUN, SH, MH dan SYAHRUL ARUBUSMAN, SH, semuanya Advokat dari TEGUH SAMUDRA & ASSOCIATES yang bertindak baik sendiri-sendiri mau pun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Juli 2013 ;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur terhadap Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.1 dari 26 hal.Putusan No.35/Pid./TPK/2013/PT DKI.



PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. TRI MULYONO, MT selaku Ketua Panitia Pengadaan barang/jasa tertentu dilingkungan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Tahun Anggaran 2010 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor UNJ selaku Kuasa Pengguna Anggaran No.11.B/SP/2010 tanggal 5 Januari 2010 bersama saksi Dr. Fakhruddin, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan peralatan laboratorium dan Peralatan penunjang laboratorium pendidikan UNJ Tahun Anggaran 2010 (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu diantara bulan Februari 2010 sampai dengan tanggal 15 Desember 2010, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Universitas Negeri Jakarta di Jl. Rawamangun Muka, Bahwa Terdakwa Ir. TRI MULYONO, MT selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tertentu di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Tahun Anggaran 2010 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor UNJ selaku Kuasa Pengguna Anggaran No. 11.B/SP/2010 tanggal 5 Januari 2010 bersama Saksi Dr. Fakhruddin, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.5.175.241.326,92 (lima milyar seratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah sembilan puluh dua sen), jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2010, Universitas Negeri Jakarta (UNJ) melaksanakan Pengadaan Peralatan Laboratorium Dan Peralatan Penunjang Laboratorium Pendidikan yang bersumber dari anggaran pembangunan dengan alokasi Pagu dari Dikti pada kegiatan pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0087/023-04.2/XI/2010 tanggal 31 Desember 2009 revisi keempat tanggal 27 Agustus 2010 halaman II.5 kode kegiatan 0024.00285 uraian kegiatan pengadaan alat laboratorium mata anggaran kegiatan 5321 belanja modal peralatan dan mesin dengan nilai sebesar Rp.17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah) ;
- Bahwa Rektor Universitas Negeri Jakarta selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menerbitkan surat No. 11.B/SP/2010 tanggal 5 Januari 2010 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tertentu di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta Tahun Anggaran 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menunjuk Panitia Pengadaan untuk 9 (sembilan) kegiatan yang bersumber dari DIPA Tahun 2010, dengan susunan Panitia Pengadaan sebagai berikut :

- Ketua : Terdakwa Ir. Tri Mulyono, MT ;
- Sekretaris : Iffaturohiyah Yusuf, ST ;
- Anggota : Suwandi, S.Ip ;
- Anggota : Andi Irawan Sulisty, A.Md ;
- Anggota : M. Abud Robiudin, S.Pd ;

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan di Universitas Negeri Jakarta TA 2010, Menteri Pendidikan Nasional RI telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 33272/A.A3/KU/2010 tanggal 28 April 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan APBN TA 2010, yakni :

- Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna barang : Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd ;
- Pejabat Pembuat Komitmen : Dr. Fakhruddin Arbah, M.Pd ;
- Bendahara Pengeluaran : Fenny Daruny, SE ;
- BPP Peningkatan Perguruan Tinggi (P2T) : Rita Aryani, S.Pd ;

- Berawal pada bulan Desember tahun 2009 (sebelum adanya DIPA (Revisi Keempat) UNJ Nomor : 0087/023-04.2/XI/2010 tanggal 27 Agustus 2010), ketika Permai Raya Group ikut serta dalam Proyek Pembangunan Gedung Pusat Studi dan Sertifikat Guru (Teacher Study and Training Center) Universitas Negeri Jakarta, dengan joint operation antara PT. Mega Niaga dengan Pembangunan Perumahan (PP), saksi Mindo Rosalina Manulang Direktur Marketing Permai Raya Group, melalui Gerhana Sianipar Junior Direktur Marketing Permai Raya Group memerintahkan saksi Melia Rike Staf Marketing PT. Anugerah Nusantara yang tergabung dalam kelompok Permai Raya Group untuk menyiapkan kegiatan proyek Pengadaan Peralatan Laboratorium dan Peralatan Penunjang Laboratorium Pendidikan pada Universitas Negeri Jakarta untuk Tahun Anggaran 2010 ;

- Bahwa untuk melaksanakan perintah dari saksi Mindo Rosalina Manulang tersebut, pada sekitar bulan Februari-Maret 2010, saksi Melia Rike mencari vendor/agen Peralatan Laboratorium dan Peralatan Penunjang Laboratorium Pendidikan yaitu antara lain PT. In Tanah Air, PT. Palindo, PT. Pandu Analitika, PT. Tamara Overseas, PT. Dyna Tech, PT. Indovickers, PT. Trust Securo, PT. Multi Bina Teknik, PT. Global Master dan PT. Ditech Jaya, untuk penyusunan list barang. Dimana dalam mencari vendor tersebut ada system yang telah digariskan oleh Mindo Rosalina Manulang agar mendapatkan diskon 40% ditambah 3% untuk setiap item barang yang akan diadakan dalam kegiatan pengadaan di UNJ. Dalam mencari barang-barang tersebut untuk kesesuaian spesifikasi dan harganya

Hal.3 dari 26 hal.Putusan No.35/Pid./TPK/2013/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka saksi Melia Rike menemui dan membicarakannya dengan pihak UNJ yaitu Terdakwa Tri Mulyono, Dedi Purwana dan Suryadi, dan pihak UNJ menerima rencana tersebut ;

- Bahwa setelah list dan harga barang didapatkan dari para vendor pihak Permai Raya Group meminta agar para vendor mengirimkan brosur atau penawaran kepada pihak UNJ dengan harga standar. Sedangkan yang dikirimkan kepada Permai Raya Group, adalah berikut dengan harga diskon serta pernyataan dukungan kepada Permai Raya Group ;
- Bahwa pada bulan Maret-April 2010 Terdakwa Tri Mulyono selaku Ketua Panitia Lelang Peralatan Laboratorium dan Peralatan Penunjang Laboratorium Pendidikan melalui Darminto telah menerima daftar/list barang dan harga Peralatan Laboratorium dan Peralatan Penunjang Laboratorium Pendidikan dari saksi Melia Rike, yang selanjutnya daftar/list barang dan harga tersebut oleh terdakwa Tri Mulyono digunakan sebagai bahan penyusunan Spesifikasi Barang dan Harga di dalam HPS, sedangkan Panitia Lelang yang lainnya tidak pernah membuat atau menyusun HPS tersebut ;
- Bahwa pada sekitar bulan Mei-Juni 2010 Terdakwa Tri Mulyono, Fakhruddin Arbah, Suryadi dan Dedi Purwana, serta Lukman dari Pembangunan Perumahan (PP) bersama saksi Melia Rike dan Gerhana Sianipar pernah melakukan rapat untuk mempercepat proses pengadaan Peralatan Laboratorium dan Peralatan Penunjang Laboratorium Pendidikan UNJ TA 2010 yang pada intinya agar segera dilakukan proses pelelangan dan dengan mendesign pemenang lelang dari konsorsium Permai Raya Group ;
- Bahwa Terdakwa Tri Mulyono pada tanggal 26 Juli 2010 telah menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sesuai surat Nomor : 5-02/Doc-PB/RM-UNJ/VII/2010 dan Dokumen lelang No : 5-03/DP-PB/RM-UNJ/VII/2010 dan telah disahkan oleh Fakhruddin Arbah selaku PPK untuk kegiatan pengadaan peralatan laboratorium dan peralatan penunjang laboratorium UNJ TA 2010, berupa 90 jenis barang dengan 554 unit barang dengan total harga HPS sebesar Rp. 16.999.730.000,-. Penyusunan HPS tersebut dilakukan dengan cara mendapatkan Brosur-brosur melalui para vendor dimana harga penawaran-penawaran tersebut standard dan tidak tertera diskon, walaupun terdakwa Tri Mulyono selaku ketua panitia pengadaan dan Fakhruddin Arbah selaku PPK telah mengetahui tentang adanya diskon dari para Vendor terhadap barang-barang tersebut. Cara-cara dalam menyusun HPS tersebut dilakukan tanpa menggunakan data dasar dan tidak mempertimbangkan analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan, tidak melalui survey harga pasar, tidak menggunakan keahlian dan tidak menggunakan data/ informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, sehingga penyusunan HPS yang demikian tidak cermat dan menyimpang dari ketentuan Kepres 80 Tahun 2003 dalam Lampiran I Bab I Huruf E angka 1 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2010 diumumkan adanya pengadaan Peralatan Laboratorium dan Peralatan Penunjang Laboratorium Pendidikan. Setelah diumumkan maka selanjutnya yang melakukan pendaftaran adalah perusahaan dari Konsorsium Permai Raya, yakni PT. Dulamo Raya, PT. Exartech, PT. Marell Mandiri, PT. Nuri Utama Sanjaya, PT. Ikkonnido Primamora, PT. Sarana Komindo Utama, PT. Daya Merry Persada dan PT. Darmo Sipon, kecuali CV. Sinar Sakti yang merupakan pendaftar selain dari Konsorsium Permai Raya. Sedangkan peserta yang memasukkan data perusahaan dan penawaran sebanyak 5 perusahaan, yakni : PT. Exartech Teknologi Utama, PT. Marell Mandiri, PT. Nuri Utama Sanjaya, PT. Daya Meri Persada dan CV. Sinar Sakti ;
- Bahwa pada saat pelaksanaan Aanwijzing di UNJ yang datang hampir seluruhnya dari karyawan Permai Raya Group dengan membawa nama-nama PT yang sudah disiapkan sebelumnya. Sesudah batas pemasukan dokumen saksi Melia Rike dan Gerhana Sianipar ke UNJ menemui Terdakwa Ir. Tri Mulyono di Gedung AB untuk mendesign ulang PT yang sudah masuk dengan menyesuaikan harga penawarannya, sehingga akhirnya menghasilkan pemenang lelang adalah PT.Marell Mandiri. Dalam kegiatan pengadaan tersebut, selain tidak menyusun/membuat HPS, panitia juga tidak melakukan evaluasi penawaran. Evaluasi penawaran hanya dilakukan oleh Terdakwa Ir. Tri Mulyono. Panitia juga tidak membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada PPK atau pejabat yang mengangkatnya ;
- Bahwa terdakwa Tri Mulyono selaku Ketua Panitia Pengadaan telah mengusulkan calon pemenang sesuai suratnya Nomor : 5-09/U-TAP/RM-UNJ/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010 tentang Usulan Penetapan Pemenang Pengadaan Barang yang ditujukan kepada saksi Fakhruddin Arbah selaku PPK, yakni :
 - Calon pemenang I PT.Marell Mandiri dengan penawaran Rp. 16.782.400.800,- ;
 - Calon pemenang II, cadangan I PT.Exartech Technology dengan penawaran Rp. 16.900.000.700,- ;
 - Calon pemenang III, cadangan II PT.Daya Mery Persada dengan penawaran Rp. 16.997.794.000,-
- Bahwa selanjutnya atas usulan terdakwa tersebut, Fakhruddin Arbah selaku PPK sesuai surat Nomor : 5-01/Tap-PB/PPK-RM-UNJ/VIII/2010 tanggal 20 Agustus 2010, menyetujui dan menetapkan pemenang lelang sebagai berikut :
 - Calon pemenang I PT. Marell Mandiri ;
 - Calon pemenang II, cadangan I PT. Exartech Technology ;
 - Calon pemenang III, cadangan II PT. Daya Mery Persada ;

Hal.5 dari 26 hal.Putusan No.35/Pid./TPK/2013/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan membuat pengumuman pemenang lelang, sesuai surat Nomor : 5-10/UM-PB/RM-UNJ/VIII/2010 tanggal 20 Agustus 2010 yang isinya :
 - Calon pemenang I PT.Marell Mandiri dengan penawaran Rp. 16.782.400.800,- ;
 - Calon pemenang II, cadangan I PT.Exartech Technology dengan penawaran Rp. 16.900.000.700,- ;
 - Calon pemenang III, cadangan II PT.Daya Mery Persada dengan penawaran Rp. 16.997.794.000,-

Yang kemudian berdasarkan pengumuman ini telah menetapkan PT.Marell Mandiri sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan Peralatan Laboratorium dan Penunjang {Peralatan Laboratorium UNJ TA 2010 ;

- Bahwa surat-surat yang merupakan dokumen lelang yang terdiri dari :
 - a). Undangan penyusunan dokumen pemilihan, HPS dan Jadwal Pengadaan (5-01/SPPB/RM-UNJ/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010) ;
 - b). Rapat penyusunan dokumen pemilihan, HPS dan jadwal pengadaan (5-02/SPPB/RM-UNJ/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010) ;
 - c). Penyusunan dokumen pemilihan (5-03/DP-PB/RM-UNJ/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010) ;
 - d). Pengumuman pengadaan (5-04.2/UM-PB/RM-UNJ/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010) ;
 - e). Penjelasan pekerjaan / aanwijzing (5-05/RPP-PB/RM-UNJ/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010) ;
 - f). Rapat pemasukkan dan pembukaan penawaran (5-06/PPP-PB/RM-UNJ/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010) ;
 - g). Rapat evaluasi penawaran (5-07/EV-PB/RM-UNJ/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010) ;
 - h). Rapat penilaian dan klarifikasi peserta pengadaan (5-08/PQ-PB/RM-UNJ/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010) ;
 - i). Surat usulan penetapan pemenang (5-09/U-Tap/RM-UNJ/VII/2010 tanggal 19 Agustus 2010) ;
 - j). Pengumuman calon pemenang (5-10/UM-PB/RM-UNJ/VIII/2010 tanggal 20 Agustus 2010) ;
 - k). Penunjukkan penyedia barang (SPPB) PPK UNJ (5-02/SPPB/RM-UNJ/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010) ;
 - l). Masa sanggah (5-11/MS-PB/RM-UNJ/VII/2010 tanggal 26 Agustus 2010) ;

Dikonsep dan disusun sendiri oleh Terdakwa Ir. Tri Mulyono, karena panitia lelang tidak pernah melakukan/tidak pernah diundang untuk rapat penyusunan dokumen, HPS maupun jadwal pengadaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pevelangan pekerjaan pengadaan Peralatan Laboratorium dan Peralatan Penunjang Laboratorium Pendidikan di UNJ Tahun 2010 yang dimenangkan oleh PT.Marell Mandiri, dan berdasarkan Kontrak Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium dan Penunjang Peralatan Laboratorium Universitas Negeri Jakarta TA 2010 Nomor : 03/KTR/RM-UNJ/VIII/2010 tanggal 1 September 2010 yang ditanda tangani oleh Fakhruddin Arbah selaku PPK dan Elisnawaty selaku Direktur PT. Marell Mandiri, ternyata dalam pelaksanaan Pengadaan Peralatan Laboratorium dan Peralatan Penunjang Laboratorium Pendidikan di UNJ Tahun 2010 dikerjakan oleh PT.Anugerah Nusantara yang masih termasuk dalam Konsorsium Permai Raya yang dikoordinir Mindo Rosalina Manulang ;
- Bahwa dalam Kontrak / Surat Perjanjian Pengadaan Peralatan Laboratorium dan Peralatan Penunjang Laboratorium Pendidikan Nomor : 5-03/KTR/RM-UNJ/IX/2010 tanggal 01 September 2010 senilai Rp.16.782.400.800,- (enam belas milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu delapan ratus rupiah) memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada rekanan PT.Marell Mandiri yang dipinjam pakai namanya oleh PT.Anugrah Nusantara (Konsorsium Permai Raya) antara 30 % sampai dengan 50% per item barang ;
- Bahwa selama melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka memuluskan pengadaan Peralatan Laboratorium dan Peralatan Penunjang Laboratorium Pendidikan tersebut, PT.Anugrah Nusantara (Konsorsium Permai Raya) melalui saksi Melia Rike memberikan sejumlah uang yang disebutnya sebagai “uang pengamanan” kepada PT-PT yang berasal dari luar group ataupun dari lingkungan UNJ, antara lain kepada Fredy Mangatas dari CV.Sinar Sakti sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan untuk terdakwa, antara lain menerima uang sebagai berikut :
 - Tanggal 1 Februari 2010 sebesar Rp.400.000.000,-(empat ratus juta) dimasukkan dalam 2 map plastik yang di atasnya brosur yang diantar kurir atas nama RIKI di Gedung AB UNJ diterima oleh Sdr. TARA yang ditujukan kepada terdakwa Tri Mulyono, Suryadi dan Dedi ;
 - Tanggal 5 Juli 2010 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta) dibagi ke dalam 4 (empat) bungkusan kado masing-masing Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dibawa oleh saksi GERHANA dan Saksi Melia Rike yang diterima oleh terdakwa Tri Mulyono, Suryadi dan Dedi diruang kerja Suryadi Gedung rektorat lantai II UNJ ;
 - Tanggal 6 Juli 2010 untuk uang sunatan Rp. 3.000.000,- diserahkan dalam amplop coklat diterima oleh terdakwa Tri Mulyono ;

Hal.7 dari 26 hal.Putusan No.35/Pid./TPK/2013/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 25 Agustus 2010 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) dengan amplop coklat, distreplis dan diujungnya ditulis 10, untuk pengamanan proyek UNJ kepada Terdakwa Tri Mulyono ;
- Tanggal 25 Agustus 2010 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta) dibungkus dengan rincian nama-nama yang sudah ada daftarnya dan dibungkus kantong plastik warna hitam dan Saksi Melia

Rike mengantarkannya bersama CHIKA dan diantarkan ke masing-masing alamat. Khusus untuk Terdakwa TRI MUYONO di Gedung AB sebesar Rp.75.000.000,- Untuk DEDI sebesar Rp.10.000.000,- diserahkan di Fakultas Ekonomi. Untuk SURYADI sebesar Rp.15.000.000,-diserahkan di Gedung Rektorat di Lantai 2 UNJ, sedangkan Rp.50.000.000,- untuk FAKHRUDIN dipegang dan diserahkan oleh saksi GERHANA ;

- Tanggal 02 September 2010 uang sebesar Rp.100.000.000,- dibungkus amplop coklat kepada terdakwa Tri Mulyono di ruang kerja terdakwa Gedung AB UNJ ;
- Tanggal 21 Oktober 2010 dibungkus amplop coklat Rp.30 juta diserahkan kepada terdakwa Tri Mulyono di ruang kerja terdakwa di gedung AB UNJ ;
- Tanggal 22 Nopember 2010 uang sebesar Rp.15.000.000,-dibungkus amplop kepada terdakwa Tri Mulyono untuk pencairan termyn I bertempat diruang kerja terdakwa digedung AB UNJ ;
- Tanggal 25 Nopember 2010 uang sebesar Rp.10.000.000,- dibungkus amplop coklat untuk biaya meeting diserahkan kepada terdakwa Tri Mulyono diruang kerja terdakwa di Gedung AB UNJ ;
- Tanggal 3 Desember 2010 uang sebesar Rp.15.000.000,- dalam amplop cokelat yang diserahkan oleh saksi Melia Rieke dan Muhammad Irwansyah kepada terdakwa Tri Mulyono diruang kerja terdakwa di Gedung AB UNJ ;
- Tanggal 15 Desember 2010, uang sebesar Rp.50.000.000,- untuk Terdakwa Tri Mulyono diruang kerja terdakwa di Gedung AB UNJ ;

Selain yang tersebut diatas pada sekitar bulan Juli 2010 Konsorsium Permai Raya Group melalui saksi Melia Rike juga memberikan Laptop merk Sony Vaio kepada Rektor UNJ melalui Suryadi dan Dedy Purwana ;

- Bahwa Berita Acara yang menggambarkan tahapan proses lelang hanya dibuat oleh terdakwa Ir. Tri Mulyono, MT sebagai formalitas belaka tetapi kenyataan yang sebenarnya tahapan lelang tersebut tidak dilakukan oleh Panitia Pengadaan, dan hanya dibuatkan administrasinya kemudian ditandatangani oleh Panitia Pengadaan seolah-olah hadir pada waktu pelaksanaannya, hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 3 huruf d dan e Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden No. 80 Tahun 2003, yang menegaskan bahwa pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip :

- a. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya ;
- b. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun ;

Disamping itu juga melanggar Pasal 5 huruf a, b, dan f Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003, bahwa Pejabat Pembuat Komitmen, penyedia barang / jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus memenuhi etika sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa ;
 - b. bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa ;
 - c. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa ;
- Bahwa dalam proses pelelangan, baik terdakwa Tri Mulyono maupun saksi Fakhruddin Arbah telah mengetahui semua peserta lelang dikendalikan oleh satu perusahaan, dimana semua peserta lelang adalah peserta yang dipinjam nama perusahaannya oleh Konsorsium Permai Raya, sehingga siapapun pemenang lelangnya, yang melakukan pekerjaan pengadaan adalah perusahaan yang tergabung dalam Konsorsium Permai Raya Group tersebut ;
 - Bahwa berdasarkan Surat dari Deputi Kepala BPKP Nomor : SR-559/D6/01/2012 tanggal 8 Juni 2012 Perihal laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam pengadaan Peralatan Laboratorium Pendidikan dan Peralatan Penunjang Laboratorium Pendidikan Pada Universitas Negeri Jakarta TA 2010, menerangkan adanya Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 5.175.241.326,92 (lima milyar seratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu tiga ratus dua puluh enam Rupiah koma sembilan puluh dua sen) dengan rincian sebagai berikut :

AHarga Alat Laboratorium yang dibayar :

- Nilai SPM : Rp. 16.782.400.800,00
- PPN : Rp. 1.525.672.800,00

BJumlah Netto : Rp.15.255.728.000,00

Hal.9 dari 26 hal.Putusan No.35/Pid./TPK/2013/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHarga Alat Laboratorium yang diterima : Rp.10.081.486.673,08
DKerugian Negara (B-C) : Rp. 5.175.241.326,92

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. TRI MULYONO, MT dan saksi Fakruddin Arbah telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 5.175.241.326,92 yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yakni PT.Marell Mandiri atau PT.Anugerah Nusantara yang tergabung dalam konsorsium PT.Permai Raya Group ;

Perbuatan Terdakwa Ir. TRI MULYONO, MT tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa Ir. TRI MULYONO, MT selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tertentu di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Tahun Anggaran 2010 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor UNJ selaku Kuasa Pengguna Anggaran No. 11.B/SP/2010 tanggal 5 Januari 2010 bersama Saksi Dr. Fakhruddin, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan peralatan laboratorium dan Peralatan Penunjang Laboratorium Pendidikan UNJ Tahun Anggaran 2010 (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu diantara Bulan Februari 2010 sampai dengan tanggal 15 Desember 2010, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Universitas Negeri Jakarta di Jl. Rawamangun Muka, Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.5.175.241.326,92 (lima milyar seratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah sembilan puluh dua sen), jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010, Universitas Negeri Jakarta (UNJ) melaksanakan Pengadaan Peralatan Laboratorium Dan Peralatan Penunjang Laboratorium Pendidikan yang bersumber dari anggaran pembangunan dengan alokasi Pagu dari Dikti pada kegiatan pengadaan sarana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan prasarana sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0087/023-04.2/XI/2010 tanggal 31 Desember 2009 revisi keempat tanggal 27 Agustus 2010 halaman II.5 kode kegiatan 0024.00285 uraian kegiatan pengadaan alat laboratorium mata anggaran kegiatan 5321 belanja modal peralatan dan mesin dengan nilai sebesar Rp.17.000.000.000,00 (Tujuh Belas Milyar Rupiah) ;

- Bahwa Rektor Universitas Negeri Jakarta selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menerbitkan surat No. 11.B/SP/2010 tanggal 5 Januari 2010 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tertentu di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta Tahun Anggaran 2010 telah menunjuk Panitia Pengadaan untuk 9 (sembilan) kegiatan yang bersumber dari DIPA Tahun 2010, dengan susunan Panitia Pengadaan sebagai berikut :

- Ketua : Terdakwa Ir. Tri Mulyono, MT ;
- Sekretaris : Iffaturohiyah Yusuf, ST ;
- Anggota : Suwandi, S.Ip ;
- Anggota : Andi Irawan Sulisty, A.Md ;
- Anggota : M. Abud Robiudin, S.Pd.

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan di Universitas Negeri Jakarta TA 2010, Menteri Pendidikan Nasional RI telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 33272/A.A3/KU/2010 tanggal 28 April 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan APBN TA 2010, yakni :

- Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna barang : Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd ;
- Pejabat Pembuat Komitmen : Dr. Fakhruddin Arbah, M.Pd ;
- Bendahara Pengeluaran : Fenny Daruny, SE ;
- BPP Peningkatan Perguruan Tinggi (P2T) : Rita Aryani, S.Pd

- Bahwa tugas wewenang dan tanggung jawab terdakwa Trimulyanto selaku Ketua Panitia pengadaan sesuai dengan Pasal 10 ayat (5) Keppres nomor 80 tahun 2003 jo Perpres No.8 Tahun 2006 telah mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab panitia/pejabat pengadaan antara lain sebagai berikut:

- a Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;
- b Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS) ;
- c Menyiapkan dokumen pengadaan ;
- d Mengumumkan pengadaan barang jasa disurat kabar nasional dan/atau provinsi dan/atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan diupayakan diumumkan di *website* pengadaan nasional ;

Hal.11 dari 26 hal.Putusan No.35/Pid./TPK/2013/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e Menilai kualifikasi penyedia melalui melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi ;
- f Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk ;
- g Mengusulkan calon pemenang ;
- h Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pejabat pembuat komitmen dan/atau pejabat yang mengangkatnya ;
- i Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai ;

- Berawal pada bulan Desember tahun 2009 (sebelum adanya DIPA (Revisi Keempat) UNJ Nomor : 0087/023-04.2/XI/2010 tanggal 27 Agustus 2010), ketika Permai Raya Group ikut serta dalam Proyek Pembangunan Gedung Pusat Studi dan Sertifikat Guru (Teacher Study and Training Center) Universitas Negeri Jakarta, dengan joint operation antara PT. Mega Niaga dengan Pembangunan Perumahan (PP), saksi Mindo Rosalina Manulang Direktur Marketing Permai Raya Group, melalui Gerhana Sianipar Junior Direktur Marketing Permai Raya Group memerintahkan saksi Melia Rike Staf Marketing PT. Anugerah Nusantara yang tergabung dalam kelompok Permai Raya Group untuk menyiapkan kegiatan proyek Pengadaan Peralatan Laboratorium dan Peralatan Penunjang Laboratorium Pendidikan pada Universitas Negeri Jakarta Tahun Anggaran 2010 ;
- Bahwa untuk melaksanakan perintah Mindo Rosalina Manulang tersebut, pada sekitar bulan Februari-Maret 2010, saksi Melia Rike mencari vendor/agen Peralatan Laboratorium dan Peralatan Penunjang Laboratorium Pendidikan yaitu antara lain PT.In Tanah Air, PT.Palindo, PT.Pandu Analitika, PT.Tamara Overseas, PT.Dyna Tech, PT.Indovickers, PT.Trust Securo, PT.Multi Bina Teknik, PT.Global Master dan PT.Ditech Jaya, untuk penyusunan list barang. Dimana dalam mencari vendor tersebut ada system yang telah digariskan oleh Mindo Rosalina Manulang agar mendapatkan diskon 40% ditambah 3% untuk setiap item barang yang akan diadakan dalam kegiatan pengadaan di UNJ. Dalam mencari barang-barang tersebut untuk kesesuaian spesifikasi dan harganya maka saksi Melia Rike menemui dan membicarakannya dengan pihak UNJ yaitu Terdakwa Tri Mulyono, Dedi Purwana dan Suryadi, dan pihak UNJ menerima rencana tersebut ;
- Bahwa setelah list dan harga barang didapatkan dari para vendor, pihak Permai Raya Group meminta agar para vendor mengirimkan brosur atau penawaran kepada pihak UNJ dengan harga standar. Sedangkan yang dikirimkan kepada Permai Raya Group, adalah berikut dengan harga diskon serta pernyataan dukungan kepada Permai Raya Group ;
- Bahwa pada bulan Maret-April 2010 Terdakwa Tri Mulyono selaku Ketua Panitia Lelang Peralatan Laboratorium dan Peralatan Penunjang Laboratorium Pendidikan melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darminto telah menerima daftar/list barang dan harga Peralatan Laboratorium dan Peralatan Penunjang Laboratorium Pendidikan dari saksi Melia Rike, yang selanjutnya daftar/list barang dan harga tersebut oleh terdakwa Tri Mulyono digunakan sebagai bahan penyusunan Spesifikasi Barang dan Harga di dalam HPS, sedangkan Panitia Lelang yang lainnya tidak pernah membuat atau menyusun HPS tersebut ;

- Bahwa pada sekitar bulan Mei-Juni 2010 Terdakwa Tri Mulyono, Fakhruddin Arbah, Suryadi dan Dedi Purwana, serta Lukman dari Pembangunan Perumahan (PP) bersama saksi Melia Rike dan Gerhana Sianipar pernah melakukan rapat untuk mempercepat proses pengadaan Peralatan Laboratorium dan Peralatan Penunjang Laboratorium Pendidikan UNJ TA 2010 yang pada intinya agar segera dilakukan proses pelelangan dan dengan mendesign pemenang lelang dari konsorsium Permai Raya Group ;
- Bahwa Terdakwa Tri Mulyono pada tanggal 26 Juli 2010 telah menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sesuai surat Nomor : 5-02/Doc-PB/RM-UNJ/VII/2010 dan Dokumen lelang No : 5-03/DP-PB/RM-UNJ/VII/2010 dan telah disahkan oleh Fakhruddin Arbah selaku PPK untuk kegiatan pengadaan peralatan laboratorium dan peralatan penunjang laboratorium UNJ TA 2010, berupa 90 jenis barang dengan 554 unit barang dengan total harga sebesar Rp. 16.999.730.000,-. Penyusunan HPS tersebut dilakukan dengan cara mendapatkan Brosur-brosur melalui para vendor dimana harga-harga penawaran tersebut standard dan tidak tertera diskon, walaupun terdakwa Tri Mulyono selaku ketua panitia pengadaan dan Fakhruddin Arbah selaku PPK telah mengetahui tentang adanya diskon dari para Vendor terhadap barang-barang tersebut. Cara-cara dalam menyusun HPS tersebut dilakukan tanpa menggunakan data dasar dan tidak mempertimbangkan analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan, tidak melalui survey harga pasar, tidak menggunakan keahlian dan tidak menggunakan data/ informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, sehingga penyusunan HPS yang demikian tidak cermat dan menyimpang dari ketentuan Kepres 80 Tahun 2003 dalam Lampiran I Bab I Huruf E angka 1 ;
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2010 diumumkan adanya pengadaan Peralatan Laboratorium dan Peralatan Penunjang Laboratorium Pendidikan. Setelah diumumkan maka selanjutnya yang melakukan pendaftaran adalah perusahaan dari Konsorsium Permai Raya, yakni PT.Dulamo Raya, PT.Exartech, PT.Marell Mandiri, PT.Nuri Utama Sanjaya, PT.Ikkonnido Primamora, PT. Sarana Komindo Utama, PT.Daya Merry Persada dan PT.Darmo Sipon, kecuali CV.Sinar Sakti yang merupakan pendaftar selain dari Konsorsium Permai Raya. Sedangkan peserta yang memasukkan data perusahaan dan penawaran sebanyak 5 perusahaan, yakni : PT.Exartech Teknologi Utama, PT.Marell Mandiri,PT.Nuri Utama Sanjaya, PT. Daya Meri Persada dan CV. Sinar Sakti ;

Hal.13 dari 26 hal.Putusan No.35/Pid./TPK/2013/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pelaksanaan Aanwijzing di UNJ yang datang hampir seluruhnya dari karyawan Permai Raya Group dengan membawa nama-nama PT yang sudah disiapkan sebelumnya. Sesudah batas pemasukan dokumen, saksi Melia Rike dan Gerhana Sianipar ke UNJ menemui Terdakwa Ir. Tri Mulyono di Gedung AB untuk mendesign ulang PT yang sudah masuk dengan menyesuaikan harga penawarannya, sehingga akhirnya menghasilkan pemenang lelang adalah PT. Marell Mandiri. Dalam kegiatan pengadaan tersebut, selain tidak menyusun/membuat HPS, panitia juga tidak melakukan evaluasi penawaran. Evaluasi penawaran hanya dilakukan oleh Terdakwa Ir. Tri Mulyono. Panitia juga tidak membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada PPK atau pejabat yang mengangkatnya ;
- Bahwa terdakwa Tri Mulyono selaku Ketua Panitia Pengadaan telah mengusulkan calon pemenang sesuai suratnya Nomor : 5-09/U-TAP/RM-UNJ/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010 tentang Usulan Penetapan Pemenang Pengadaan Barang yang ditujukan kepada saksi Fakhruddin Arbah selaku PPK, yakni :
 - Calon pemenang I PT.Marell Mandiri dengan penawaran Rp.16.782.400.800,- ;
 - Calon pemenang II, cadangan I PT.Exartech Technology dengan penawaran Rp.16.900.000.700,- ;
 - Calon pemenang III, cadangan II PT.Daya Mery Persada dengan penawaran Rp.16.997.794.000,- ;
- Bahwa selanjutnya atas usulan terdakwa tersebut, Fakhruddin Arbah selaku PPK sesuai surat Nomor : 5-01/Tap-PB/PPK-RM-UNJ/VIII/2010 tanggal 20 Agustus 2010, menyetujui dan menetapkan pemenang lelang sebagai berikut :
 - Calon pemenang I PT. Marell Mandiri ;
 - Calon pemenang II, cadangan I PT. Exartech Technology ;
 - Calon pemenang III, cadangan II PT. Daya Mery Persada
- Bahwa kemudian terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan membuat pengumuman pemenang lelang, sesuai surat Nomor : 5-10/UM-PB/RM-UNJ/VIII/2010 tanggal 20 Agustus 2010 yang isinya :
 - Calon pemenang I PT.Marell Mandiri dengan penawaran Rp.16.782.400.800,- ;
 - Calon pemenang II, cadangan I PT.Exartech Technology dengan penawaran Rp.16.900.000.700,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Calon pemenang III, cadangan II PT.Daya Mery Persada dengan penawaran Rp.16.997.794.000,- ;

Yang kemudian berdasarkan pengumuman ini telah menetapkan PT.Marell Mandiri sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan Peralatan Laboratorium dan Penunjang Peralatan Laboratorium UNJ TA 2010 ;

- Bahwa surat-surat yang merupakan dokumen lelang yang terdiri dari :
 - a). Undangan penyusunan dokumen pemilihan, HPS dan Jadwal Pengadaan (5-01/SPPB/RM-UNJ/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010) ;
 - b). Rapat penyusunan dokumen pemilihan, HPS dan jadwal pengadaan (5-02/SPPB/RM-UNJ/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010) ;
 - c). Penyusunan dokumen pemilihan (5-03/DP-PB/RM-UNJ/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010) ;
 - d). Pengumuman pengadaan (5-04.2/UM-PB/RM-UNJ/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010) ;
 - e). Penjelasan pekerjaan / aanwijzing (5-05/RPP-PB/RM-UNJ/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010) ;
 - f). Rapat pemasukkan dan pembukaan penawaran (5-06/PPP-PB/RM-UNJ/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010) ;
 - g). Rapat evaluasi penawaran (5-07/EV-PB/RM-UNJ/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010) ;
 - h). Rapat penilaian dan klarifikasi peserta pengadaan (5-08/PQ-PB/RM-UNJ/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010) ;
 - i). Surat usulan penetapan pemenang (5-09/U-Tap/RM-UNJ/VII/2010 tanggal 19 Agustus 2010) ;
 - j). Pengumuman calon pemenang (5-10/UM-PB/RM-UNJ/VIII/2010 tanggal 20 Agustus 2010) ;
 - k). Penunjukkan penyedia barang (SPPB) PPK UNJ (5-02/SPPB/RM-UNJ/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010) ;
 - l). Masa sanggah (5-11/MS-PB/RM-UNJ/VII/2010 tanggal 26 Agustus 2010).

Dikonsep dan disusun sendiri oleh Terdakwa Ir. Tri Mulyono, karena panitia lelang tidak pernah melakukan/tidak pernah diundang untuk rapat penyusunan dokumen, HPS maupun jadwal pengadaan ;

- Bahwa pelelangan pekerjaan pengadaan Peralatan Laboratorium dan Peralatan Penunjang Laboratorium Pendidikan di UNJ Tahun 2010 yang dimenangkan oleh PT.Marell Mandiri, dan berdasarkan Kontrak Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium dan Penunjang Peralatan Laboratorium Universitas Negeri Jakarta TA 2010 Nomor : 03/KTR/RM-UNJ/

Hal.15 dari 26 hal.Putusan No.35/Pid./TPK/2013/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII/2010 tanggal 1 September 2010 yang ditanda tangani oleh Fakhruddin Arbah selaku PPK dan Elisnawaty selaku Direktur PT. Marell Mandiri, ternyata dalam pelaksanaan Pengadaan Peralatan Laboratorium dan Peralatan Penunjang Laboratorium Pendidikan di UNJ Tahun 2010 dikerjakan oleh PT.Anugerah Nusantara yang masih termasuk dalam Konsorsium Permai Raya Group yang dikoordinir Mindo Rosalina Manulang ;

- Bahwa dalam Kontrak / Surat Perjanjian Pengadaan Peralatan Laboratorium dan Peralatan Penunjang Laboratorium Pendidikan Nomor : 5-03/KTR/RM-UNJ/IX/2010 tanggal 01 September 2010 senilai Rp. 16.782.400.800,- (enam belas milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu delapan ratus rupiah) memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada rekanan PT.Marell Mandiri yang dipinjam pakai namanya oleh PT.Anugrah Nusantara (Konsorsium Permai Raya) antara 30% sampai dengan 50% per item barang ;
- Bahwa selama melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka memuluskan pengadaan Peralatan Laboratorium dan Peralatan Penunjang Laboratorium Pendidikan tersebut, PT.Anugrah Nusantara (Konsorsium Permai Raya) melalui saksi Melia Rike memberikan sejumlah uang yang disebutnya sebagai “uang pengamanan” kepada PT-PT yang berasal dari luar group ataupun dari lingkungan UNJ, antara lain kepada Fredy Mangatas dari CV.Sinar Sakti sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan untuk terdakwa, antara lain menerima uang sebagai berikut :
 - Tanggal 1 Februari 2010 sebesar Rp.400.000.000,-(empat ratus juta) dimasukkan dalam 2 map plastik yang di atasnya brosur yang diantar kurir atas nama RIKI di Gedung AB diterima oleh Sdr. TARA yang ditujukan kepada terdakwa Tri Mulyono, Suryadi dan Dedi ;
 - Tanggal 5 Juli 2010 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta) dibagi ke dalam 4 (empat) bungkusan kado masing-masing Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dibawa oleh saksi GERHANA dan Saksi Melia Rike yang diterima oleh terdakwa Tri Mulyono, Suryadi dan Dedi diruang kerja Suryadi Gedung rektorat lantai II UNJ ;
 - Tanggal 6 Juli 2010 untuk uang sunatan Rp.3.000.000,- diserahkan dalam amplop coklat diterima oleh terdakwa Tri Mulyono ;
 - Tanggal 25 Agustus 2010 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) dengan amplop coklat, distreplis dan diujungnya ditulis 10, untuk pengamanan proyek UNJ kepada Terdakwa Tri Mulyono ;
 - Tanggal 25 Agustus 2010 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta) dibungkus dengan rincian nama-nama yang sudah ada daftarnya dan dibungkus kantong plastik warna hitam dan Saksi Melia Rike mengantarkannya bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketenterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHIKA dan diantarkan ke masing-masing alamat. Khusus untuk Terdakwa TRI MULYONO di Gedung AB sebesar Rp.75.000.000,-. Untuk DEDI sebesar Rp.10.000.000,- diserahkan di Fakultas Ekonomi. Untuk SURYADI sebesar Rp. 15.000.000,- diserahkan di Gedung Rektorat di Lantai 2 UNJ, sedangkan Rp.50.000.000,- untuk FAKHRUDIN dipegang dan diserahkan oleh saksi GERHANA ;

- Tanggal 02 September 2010 uang sebesar Rp.100.000.000,- dibungkus amplop coklat kepada terdakwa Tri Mulyono di ruang kerja terdakwa Gedung AB UNJ ;
- Tanggal 21 Oktober 2010 dibungkus amplop coklat Rp.30 juta diserahkan kepada terdakwa Tri Mulyono di ruang kerja terdakwa di gedung AB UNJ ;
- Tanggal 22 Nopember 2010 uang sebesar Rp.15.000.000,- dibungkus amplop kepada terdakwa Tri Mulyono untuk pencairan termyn I bertempat di ruang kerja terdakwa di gedung AB UNJ ;
- Tanggal 25 Nopember 2010 uang sebesar Rp.10.000.000,- dibungkus amplop coklat untuk biaya meeting diserahkan kepada terdakwa Tri Mulyono di ruang kerja terdakwa di Gedung AB UNJ ;
- Tanggal 3 Desember 2010 uang sebesar Rp.15.000.000,- dalam amplop coklat yang diserahkan oleh saksi Melia Rieke dan Muhammad Irwansyah kepada terdakwa Tri Mulyono di ruang kerja terdakwa di Gedung AB UNJ ;
- Tanggal 15 Desember 2010, uang sebesar Rp.50.000.000,- diserahkan oleh saksi Melia Reike untuk terdakwa Tri Mulyono di ruang kerja terdakwa di Gedung AB UNJ ;

Selain yang tersebut diatas pada sekitar bulan Juli 2010 Konsorsium Permai Raya Group melalui saksi Melia Rike juga memberikan Laptop merk Sony Vaio kepada Rektor UNJ melalui Suryadi dan Dedy Purwana ;

- Bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 13 ayat (1) Keputusan Presiden no. 80 Tahun 2003, disebutkan bahwa data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPS antara lain :
 - Harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan ;
 - Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;
 - Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal/ pabrikan ;
 - Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, apabila terjadi perubahan biaya ;
 - Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang ;

Hal.17 dari 26 hal.Putusan No.35/Pid./TPK/2013/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Penjelasan Pasal 13 ayat (2) Keputusan Presiden no. 80 Tahun 2003, disebutkan bahwa HPS disusun oleh Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen ;
- Bahwa Yang berwenang menyusun HPS adalah Panitia/ULP berdasarkan Pasal 10 ayat (5) huruf b Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 ;
- Bahwa Berdasarkan Lampiran I, Bab I, huruf E, angka 1. Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 disebutkan bahwa, perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :
 - Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan ;
 - Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineer's estimate (EE) ;
 - Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS ;
 - Harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan ;
 - Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan ;
 - Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independent ;
 - Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang ;
 - Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan
- Bahwa kenyataannya terdakwa dalam menyusun HPS menggunakan data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak mempertimbangkan :
 - Analisis harga satuan pekerjaan ;
 - Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan ;
 - Harga pasar setempat ;
 - Harga yang dikeluarkan oleh pabrikan ;Maka telah bertentangan dengan Lampiran I, Bab I, huruf E, angka 1. Huruf a, b, c, dan f, Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 ;
- Bahwa Berita Acara yang menggambarkan tahapan proses lelang hanya dibuat oleh terdakwa Ir. Tri Mulyono, MT selaku Ketua Panitia Pengadaan sebagai formalitas belaka, yang juga diketahui oleh saksi Fakhruddin Arbah selaku PPK, padahal kenyataan yang sebenarnya tahapan lelang tersebut tidak dilakukan oleh Panitia Pengadaan, dan hanya dibuatkan administrasinya kemudian ditandatangani oleh anggota Panitia Pengadaan seolah-olah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir pada waktu pelaksanaannya, hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 3 huruf d dan e Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003, bahwa pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip :

- a. **Transparan**, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya ;
- b. **Adil/tidak diskriminatif**, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun ;

Disamping itu juga melanggar Pasal 5 huruf a, b, dan f Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003, bahwa Pejabat Pembuat Komitmen, penyedia barang / jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus memenuhi etika sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa ;
 - b. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa ;
 - c. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa ;
- Bahwa dalam proses pelelangan, baik terdakwa Tri Mulyono maupun saksi Fakhruddin Arbah telah mengetahui semua peserta lelang dikendalikan oleh satu perusahaan, dimana semua peserta lelang adalah peserta yang dipinjam nama perusahaannya oleh Konsorsium Permai Raya, sehingga siapapun pemenang lelangnya, yang melakukan pekerjaan pengadaan adalah perusahaan yang tergabung dalam Konsorsium Permai raya Group tersebut ;
 - Bahwa berdasarkan Surat dari Deputi Kepala BPKP Nomor : SR-559/D6/01/2012 tanggal 8 Juni 2012 Perihal laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam pengadaan Peralatan Laboratorium Pendidikan dan Peralatan Penunjang Laboratorium Pendidikan Pada Universitas Negeri Jakarta TA 2010, menerangkan adanya Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 5.175.241.326,92 (lima milyar seratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu tiga ratus dua puluh enam Rupiah koma sembilan puluh dua sen) dengan rincian sebagai berikut :

AHarga Alat Laboratorium yang dibayar :

- Nilai SPM : Rp. 16.782.400.800,00
- PPN : Rp. 1.525.672.800,00 -

Hal.19 dari 26 hal.Putusan No.35/Pid./TPK/2013/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah Netto : Rp.15.255.728.000,00

B. Harga Alat Laboratorium yang diterima : Rp.10.081.486.673,08

C. Kerugian Negara (B-C) : Rp. 5.175.241.326,92

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. TRI MULYONO, MT dan saksi Fakhruddin Arbah telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.5.175.241.326,92 yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yakni PT.Marell Mandiri atau PT.Anugerah Nusantara yang tergabung dalam konsorsium PT.Permai Raya Group ;

Perbuatan terdakwa Ir. TRI MULYONO, MT diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

II Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur terhadap Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa Ir. TRI MULYONO, MT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidiair ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. TRI MULYONO, MT dengan Pidana Penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ,dengan perintah agar Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan, dan membayar Denda sebesar Rp.250.000.000,- dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
- 3 Terhadap Terdakwa Ir. TRI MULYONO, MT tidak dibebani kewajiban membayar Uang Pengganti karena Terdakwa Ir. TRI MULYONO, MT telah mengembalikan kerugian negara yang dinikmatinya ;
- 4 Menyatakan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti : Nomor Urut 1 sampai dengan nomor Urut 22, dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Dr. Fakhruddin Arbah, MPd ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Menetapkan kepada Terdakwa Ir. TRI Mulyono, MT untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

III Salinan Resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.02/PID/SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST tanggal 04 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir.TRI Mulyono, MT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primer ;
- 2 Membebaskan Terdakwa Ir.TRI Mulyono, MT oleh karena itu dari Dakwaan Primer tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa Ir.TRI Mulyono, MT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsider ;
- 4 Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Ir.TRI Mulyono, MT dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) bulan ;
- 5 Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) bendel copy DIPA (Revisi Keempat) tanggal 27 Agustus 2010 UNJ Nomor : 0087/023-04.2/XI/2010 tanggal 31 Desember 2009 untuk Pengadaan Peralatan Laboratorium dan Peralatan Penunjang Laboratorium Pendidikan ;
 - 2 Copy Keputusan Rektor Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Negeri Jakarta Nomor : 11.B/SP/2010 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Tertentu Di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta Tahun Anggaran 2010 tanggal 5 Januari 2010 ;
 - 3 Copy Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor : 10/SP/2010 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang dan Jasa Pemerintah Tertentu Di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta Tahun Anggaran 2010 tanggal 4 Januari 2010 ;
 - 4 1 (satu) bendel Copy Keputusan Mendiknas RI Nomor : 33272/A.A3/KU/2010 tanggal 28 April 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan / Pengelola Keuangan APBN pada Universitas Negeri Jakarta Tahun Anggaran 2010 ;

Hal.21 dari 26 hal.Putusan No.35/Pid./TPK/2013/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kontrak untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium dan Peralatan Penunjang Laboratorium Pendidikan Universitas Negeri Jakarta Tahun Anggaran 2010 Nomor : 5-03/KTR/RM-UNJ/IX/2010 tanggal 01 September 2010 ;
- 6 1 (satu) bendel Buku Lampiran 10 (Bagian Pertama) Surat Perjanjian (Kontrak) 1 (satu) bendel Copy Keputusan Rektor Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Negeri Jakarta Nomor : 11B/SP/2010 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang / Jasa tertentu di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta Tahun Anggaran 2010 tanggal 5 Januari 2010 bersampul warna hijau ;
- 7 1 (satu) bendel Buku Lampiran 10 (Bagian Kedua) Surat Perjanjian (Kontrak) 1 (satu) bendel Copy Keputusan Rektor Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Negeri Jakarta Nomor : 11B/SP/2010 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang / Jasa tertentu di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta Tahun Anggaran 2010 tanggal 5 Januari 2010 bersampul warna hijau ;
- 8 1 (satu) bendel Data Pencairan Dana PT Marell Mandiri Pengadaan Peralatan Laboratorium dan Alat Penunjang bersampul putih bening ;
- 9 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 046/BAPP/ RM-UNJ/XII/2010 tanggal 3 Desember 2010 bersampul mika bening biru ;
- 10 1 (satu) bendel Surat jalan dari vendor ke PT Marell Mandiri bersampul mika plastik warna merah muda ;
- 11 1 (satu) bendel foto barang setiap Fakultas bersampul mika warna kuning ;
- 12 1 (satu) lembar print-out surat list support untuk Universitas Negeri Jakarta Tahun 2010 yang ditandatangani oleh YULIANIS tanggal 1 Februari 2012 ;
- 13 1 (satu) lembar print-out surat Rugi Laba Proyek Universitas Negeri Jakarta Tahun 2010 yang ditandatangani oleh YULIANIS tanggal 1 Februari 2012 ;

Barang bukti No.1 s/d No.13 Terlampir dalam berkas perkara ;

- 14 Uang Tunai sejumlah Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan perincian :
 - Berasal dari Sdr. DEDI PURWANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berasal dari Sdr. SURYADI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Berasal dari Sdr. TRI MULYONO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Berasal dari Sdr. FACHRUDDIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Berasal dari Sdr. TRI MULYONO (untuk operasional) sebesar Rp.245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah), jumlah keseluruhan Rp.325.000.000,- ditambah uang tunai Rp.317.916.000 = Rp.642.916.000,- ;

15 1 (satu) unit laptop Merk Sony Core-2 i7-620M Processor 2.66 Ghz with turbo boost up to 3.33 Ghz tipe VPCZ128GG dengan Nomor Seri : 27526271 7001097 warna hitam (metalik), dengan perlengkapannya berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Vaio ;
- 1 (satu) buah charger nomor : 148095531 0220042 berikut kabelnya ;

Dirampas Untuk Negara ;

16 Asli 1 (satu) bundel usulan untuk Pengadaan Peralatan Laboratorium dan Peralatan Penunjang Laboratorium Pendidikan dari Fakultas Ekonomi (FE)

Universitas Negeri Jakarta ;

17 Asli 1 (satu) bundel usulan untuk Pengadaan Peralatan Laboratorium dan Peralatan Penunjang Laboratorium Pendidikan dari Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Jakarta ;

18 Asli 1 (satu) bundel usulan untuk Pengadaan Peralatan Laboratorium dan Peralatan Penunjang Laboratorium Pendidikan dari Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Jakarta ;

19 Asli 1 (satu) bundel usulan untuk Pengadaan Peralatan Laboratorium dan Peralatan Penunjang Laboratorium Pendidikan dari Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Jakarta ;

20 Asli 1 (satu) bundel usulan untuk Pengadaan Peralatan Laboratorium dan Peralatan Penunjang Laboratorium Pendidikan dari Fakultas Teknik (FT) Universitas Negeri Jakarta ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

21 Uang tunai sejumlah Rp.743.400.000,- (tujuh ratus empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;

Hal.23 dari 26 hal.Putusan No.35/Pid./TPK/2013/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pihak Universitas Negeri Jakarta melalui saksi Drs.DEDI PURWANA M.BUS ;

- IV Akte Permintaan Banding No.28/Akta.Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst., tanggal 10 Juli 2013 yang dibuat Edy Nasution, SH.,MH. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 02/Pid.Sus/TPK/2012/PN.JKT.PST tanggal 04 Juli 2013 dan telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2013 ;
- V Akte Permintaan Banding No.28/Akta.Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst., tanggal 10 Juli 2013 yang dibuat Edy Nasution, SH.,MH. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 02/Pid.Sus/TPK/2012/PN.JKT.PST tanggal 04 Juli 2013 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 30 Juli 2013, dan selanjutnya berdasarkan Akte Pencabutan Permintaan Banding No.28/Akta.Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst., tanggal 25 Oktober 2013 yang dibuat Edy Nasution, SH.,MH. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Penasehat hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan Pencabutan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 02/Pid.Sus/TPK/2012/PN.JKT.PST tanggal 04 Juli 2013 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 01 Nopember 2013 ;
- VI Memori banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tertanggal September 2013 diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 01 Oktober 2013 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 09 Oktober 2013 ;
- VII Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- 1 Terkait pidana denda belum memenuhi rasa keadilan ;
- 2 Terkait barang bukti berupa uang tunai yang menurut Majelis Hakim tingkat pertama terbukti tidak ada kaitannya atau relevansinya dengan uang pengadaan alat Laboratorium dan Penunjang peralatan Laboratorium UNJ Tahun 2009 oleh karena itu dikembalikan kepada pihak Universitas Negeri Jakarta dan oleh Penuntut Umum seharusnya dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa Penasehat hukum Terdakwa sampai perkara ini diputus tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan Surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara No : 02/Pid.Sus/TPK/2013/PN JKT.PST., tanggal 04 Juli 2013, serta memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Penuntut Umum bukan mengenai hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, alasan-alasan tersebut pada pokoknya hanya menyangkut pidana denda dan Status uang yang oleh Penuntut Umum berpendapat dirampas untuk Negara, dimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat serta beralasan hukum dalam pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.02/Pid.Sus/TPK/2013/JKT.PST., tanggal 04 Juli 2013 yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan ;

Hal.25 dari 26 hal.Putusan No.35/Pid./TPK/2013/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang undang No.31 Tahun 1999 Jo Undang undang No.20/ 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang undang Hukum Pidana dan Undang undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Peraturan Perundang undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur ;
- 2 Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 02/PID.Sus./TPK/2013/PN.JKT.PST, tanggal 04 Juli 2013 yang dimintakan banding ;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari RABU tanggal 11 Desember 2013 oleh kami : MARIHOT LUMBAN BATU, SH sebagai Hakim Ketua Majelis., KRESNA MENON, SH.,M.Hum. SAPARUDIN HASIBUAN, SH.MH., dan Hakim Ad.Hoc. DRS.H.M.AS'ADI ALMA'RUF,SH.MH.MSi. SUDIRO,SH.M.Hum. SH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 35/PID/TPK/2013/PT.DKI, tanggal 13 Nopember 2013 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili,dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : SENIN tanggal 16 DESEMBER 2013 dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : HEYMAN SEMBIRING,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, diluar hadirnya Penuntut umum dan Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

KRESNA MENON, SH.M.Hum

MARIHOT LUMBAN BATU , SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SAPARUDIN HASIBUAN, SH.MH

DRS .H.M.AS' ADI ALMA'RUF,SH.MH.Msi.

SUDIRO, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

HEYMAN SEMBIRING,SH

Hal.27 dari 26 hal.Putusan No.35/Pid./TPK/2013/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)